



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2017/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOICE RATELA alias JOIS** ;
Tempat Lahir : Manado ;
Umur / Tgl Lahir : 32 tahun/ 29 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Selat Obi Gang IV Kompleks BTN
Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota
Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 27 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOICE RATELA alias JOIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENGGELAPAN”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOICE RATELA alias JOIS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sales invoice No.I-150626023 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150630023 tanggal 30 Juni 2015 dengan total Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150722032 tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150725056 tanggal 25 Juli 2015 dengan total Rp. 4.076.000,- (empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150801026 tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150808017 tanggal 8 Agustus 2015 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150813003 tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150814023 tanggal 14 Agustus 2015 dengan total Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150814032 tanggal 14 Agustus 2015 konsumen dengan total Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150902009 tanggal 2 September 2015 dengan total Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150909022 tanggal 9 September 2015 dengan total Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.04/006 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.19/005 tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.20/004 tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.26/025 tanggal 26 September 2015 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.10.09/013 tanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.27/016 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/016 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/018 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

“dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. DARTO TJOANDA

5. Memerintahkan agar Terdakwa **JOICE RATELA alias JOIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa JOICE RATELA pada satu waktu sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan September Tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Chandy Mandiri Jalan. Basuki Rahmat No.30e Rt.001 Rw.003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yaitu Terdakwa "JOICE RATELA" dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang lain yaitu milik Saksi Korban "DARTO TJOANDA", yang ada dalam tangannya / penguasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ada pencairan atau karena Terdakwa "JOICE RATELA" mendapat upah uang untuk itu, yang jika beberapa perbuatannya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang diterapkan, dan jika berlainan/berbeda-beda hanya yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat saja yang diterapkan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa JOICE RATELA bekerja di PT.Chandy Mandiri dan memiliki Jabatan sebagai Sales yang bertugas menawarkan dan menjual barang berupa Handphone atau Assesoris Handphone ke para pelanggan/konsumen, mengantarkan Handphone atau Assesoris Handphone yang telah dipesan oleh para pelanggan/konsumen, serta menagih dan menerima pembayaran dari para pelanggan/konsumen dan langsung disetorkan uang hasil penjualan/tagihan ke kasir kantor tempat Terdakwa bekerja di PT.Chandy Mandiri, pada tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 seharusnya melakukan penjualan barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone dari PT.Chandy Mandiri milik dari Saksi Korban DARTO TJOANDA kepada para Konsumen sesuai dengan yang tercatat dalam Nota/Sales Invoice, akan tetapi Terdakwa membuat seolah-olah nama para Konsumen yang tertera dalam Nota/Sales Invoice yang telah membeli Handphone dan Assesoris Handphone milik dari PT.Chandy Mandiri, padahal barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone milik PT.Chandy Mandiri tersebut Terdakwa jual kepada para pegawai kapal tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Korban selaku Direktur/Pimpinan PT.Chandy Mandiri, sehingga uang hasil penjualan barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone Milik PT.Chandy Mandiri yang Terdakwa terima dari para pegawai kapal tidak diketahui oleh Saksi Korban selaku Pimpinan/Direktur PT.Chandy Mandiri, karena uang hasil penjualan barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone sejumlah Rp.31.781.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam Nota/Sales Invoice tersebut tidak Terdakwa setorkan semuanya ke kantor PT.Chandy Mandiri, sedangkan uang yang sudah Terdakwa bayar/setorkan ke PT.Chandy Mandiri milik Saksi Korban sesuai dengan Sales Invoice Nomor I-150626023 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Sales Invoice Nomor I-

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150722032 tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dengan total sejumlah Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sales Invoice Nomor-150801026 tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dengan total sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); Sales Invoice Nomor I-150808017 tanggal 8 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan total sejumlah Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah); Sales Invoice Nomor I-150813003 tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Terdakwa bayarkan pada tanggal 14 September 2015, dengan Total penyeteroran Terdakwa ke PT.Chandy Mandiri sejumlah Rp.4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan masih menyisakan uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang belum Terdakwa setorkan/bayarkan ke kantor PT.Chandy Mandiri, karena Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap uang sejumlah Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone milik dari Saksi Korban selaku Pemilik/Direktur PT.Chandy Mandiri. Dan perbuatan penggelapan uang sejumlah Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa tersebut, pertama kali diketahui sekitar pertengahan Bulan Oktober 2015 oleh Sdri. RISMAWATI yang juga bekerja di PT.Chandy Mandiri dan menjabat sebagai Kepala Toko, kemudian Sdri. RISMAWATI langsung menyampaikan perbuatan Penggelapan uang sejumlah Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban selaku Pemilik/Direktur PT.Chandy Mandiri. Kemudian karena adanya kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Sales di PT.Chandy Mandiri, Saksi Korban selaku Pemilik/Direktur PT.Chandy Mandiri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Penyidik Polres Sorong Kota guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOICE RATELA alias JOIS, Saksi Korban "DARTO TJOANDA" mengalami kerugian sekitar Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa JOICE RATELA pada satu waktu sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan September Tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Chandy Mandiri Jalan. Basuki Rahmat No.30e Rt.001 Rw.003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yaitu Terdakwa "JOICE RATELA" dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban "DARTO TJOANDA" untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang jika beberapa perbuatanNya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang diterapkan, dan jika berlainan/berbeda-beda hanya yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat saja yang diterapkan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa JOICE RATELA bekerja di PT.Chandy Mandiri dan memiliki Jabatan sebagai Sales yang bertugas menawarkan dan menjual barang berupa Handphone atau Assesoris Handphone ke para pelanggan/konsumen, mengantarkan Handphone atau Assesoris Handphone yang telah dipesan oleh para pelanggan/konsumen, serta menagih dan menerima pembayaran dari para pelanggan/konsumen dan langsung disetorkan uang hasil penjualan/tagihan ke kasir kantor tempat Terdakwa bekerja di PT.Chandy Mandiri, pada tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 seharusnya melakukan penjualan barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone dari PT.Chandy Mandiri milik dari Saksi Korban DARTO TJOANDA kepada para Konsumen sesuai dengan yang tercatat dalam Nota/Sales Invoice, akan tetapi Terdakwa membuat seolah-olah nama para Konsumen yang tertera dalam Nota/Sales Invoice yang telah membeli Handphone dan Assesoris Handphone milik dari PT.Chandy Mandiri, padahal barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone milik PT.Chandy Mandiri tersebut Terdakwa jual kepada para pegawai kapal tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Korban

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur/Pimpinan PT.Chandy Mandiri, sehingga uang hasil penjualan barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone Milik PT.Chandy Mandiri yang Terdakwa terima dari para pegawai kapal tidak diketahui oleh Saksi Korban selaku Pimpinan/Direktur PT.Chandy Mandiri, karena uang hasil penjualan barang berupa Handphone dan Assesoris Handphone sejumlah Rp.31.781.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam Nota/Sales Invoice tersebut tidak Terdakwa setorkan semuanya ke kantor PT.Chandy Mandiri, sedangkan uang yang sudah Terdakwa bayar/setorkan ke PT.Chandy Mandiri milik Saksi Korban sesuai dengan Sales Invoice Nomor I-150626023 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Sales Invoice Nomor I-150722032 tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dengan total sejumlah Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Sales Invoice Nomor-150801026 tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dengan total sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); Sales Invoice Nomor I-150808017 tanggal 8 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan total sejumlah Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah); Sales Invoice Nomor I-150813003 tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Terdakwa bayarkan pada tanggal 14 September 2015, dengan Total penyetoran Terdakwa ke PT.Chandy Mandiri sejumlah Rp.4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan masih menyisakan uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang belum Terdakwa setorkan/bayarkan ke kantor PT.Chandy Mandiri, karena Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap uang sejumlah Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone milik dari Saksi Korban selaku Pemilik/Direktur PT.Chandy Mandiri. Dan perbuatan penggelapan uang sejumlah Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa tersebut, pertama kali diketahui sekitar pertengahan Bulan Oktober 2015 oleh Sdri. RISMAWATI yang juga bekerja di PT.Chandy Mandiri dan menjabat sebagai Kepala Toko, kemudian Sdri. RISMAWATI langsung menyampaikan perbuatan Penggelapan uang sejumlah Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban selaku Pemilik/Direktur PT.Chandy Mandiri. Kemudian karena adanya kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Sales di PT.Chandy Mandiri, Saksi Korban selaku Pemilik/Direktur PT.Chandy Mandiri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Penyidik Polres Sorong Kota guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOICE RATELA alias JOIS, Saksi Korban "DARTO TJOANDA" mengalami kerugian sekitar Rp.26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

SAKSI I. DARTO TJOANDA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri tersebut sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015, bertempat di Kantor PT.Chandy Mandiri yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.30 e Rt.001 Rw.003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, yang mana saksi mendapatkan informasi dari anak buah saks bernama Sdri. RISMAWATI yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mendatangi Sdri. RISMAWATI dan menyampaikan kalau Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di kapal dan saat itu Sdri. RISMAWATI menyarankan kepada Terdakwa untuk langsung bertemu dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa menemui saksi di kantor PT. Chandy Mandiri dan kemudian menyampaikan kepada saksi, kalau Terdakwa sudah menggunakan uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di kapal dan untuk memastikan berapa jumlah uang yang sudah di gelapkan atau digunakan oleh Terdakwa, saksi melakukan pengecekan bersama berdasarkan Sales Invoice yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan didapati beberapa Sales Invoice yang dikeluarkan oleh Terdakwa serta uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang sudah di pakai oleh Terdakwa sendiri ;

- Bahwa saksi sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang Perusahaan yang sudah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan waktu pembayaran selama 4 (empat) Bulan, sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Sorong Kota ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Chandy Mandiri sejak tanggal 26 Maret 2014 saat itu masih sebagai penjaga Toko, kemudian pada tanggal 1 September 2014, saksi menugaskan Terdakwa sebagai sales dan tugas Terdakwa sebagai sales, yaitu menawarkan/ menjual barang-barang yang dijual oleh PT. Chandy Mandiri berupa Handphone dan Assesoris Handphone ke Konsumen/ pelanggan, mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen/ pelanggan, menagih dan menerima pembayaran dari para konsumen/pelanggan dan menyetorkan uang hasil penjualan/ tagihan ke kasir di kantor PT.Chandy Mandiri ;
- Bahwa selama bekerja di PT.Chandy Mandiri, Terdakwa menerima gaji/ Upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selain itu juga mendapatkan insentif serta uang lembur yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan kebijakan saksi atas hasil pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki bukti-bukti terkait dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu Foto Copy Kwitansi dan aslinya ;
- Bahwa dalam persidangan ini, saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah tidak mempermasalahkan atas perbuatan Terdakwa serta memohon serta berharap kiranya Majelis Hakim dapat meringankan Hukuman atau Vonis atas Terdakwa ;

SAKSI II. RISMAWATI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dari tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 di Kantor PT. Chandy Mandiri yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 30 e RT. 001 RW. 003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Chandy Mandiri sekitar tahun 2008 yang saat itu masih sebagai SPG (Sales Promotion Girl) kemudian menjabat sebagai Kepala Toko di PT. Chandy Mandiri sejak Tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris oleh Tersangka, setelah ada beberapa konsumen yang membeli handphone dan assesoris melalui Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya, karena ketika saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan alamat jelas dari para konsumen tersebut dan Terdakwa hanya menyampaikan kalau alamatnya sesuai dengan yang tertera di Sales Invoice dan Terdakwa menyampaikan langsung tagih saja, namun setelah dilakukan penagihan lagi tetap tidak ketemu juga sehingga saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa beberapa kali, kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan kalau Sales Invoice yang sempat dipertanyakan kepadanya dan tidak ditemukan alamatnya, karena barang-barang yang terdapat dalam Invoice tersebut Terdakwa sendiri yang mengambil yang kemudian dijual kepada orang lain dan hanya meminjam nama konsumen lain saja yang di cantumkan dalam Sales Invoice tersebut ;
- Bahwa uang dari penjualan yang tertera dalam Sales Invoice belum Terdakwa setorkan semuanya ke kantor dan Sales Invoice tidak sesuai dengan nama Konsumen yang tertera dalam Sales Invoice ;
- Bahwa jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa berdasarkan Sales Invoice penjualan Handphone dan Assesoris berjumlah Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

SAKSI III. ARYSANTI ADAM alias ANTI

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi dari tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 di Kantor PT. Chandy Mandiri yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 30 e RT. 001 RW. 003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Chandy Mandiri mulai tahun 2001 dan sejak itu saksi langsung menjabat sebagai accounting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Chandy Mandiri sejak bulan Maret Tahun 2015 dan awalnya Terdakwa menjabat sebagai penjaga toko lalu diangkat menjadi Sales ;
- Bahwa jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa berdasarkan Sales Invoice penjualan Handphone dan Assesoris berjumlah Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Handphone serta Assesoris yang telah dijual Terdakwa saat masih menjabat sebagai Sales di PT. Chandy Mandiri masih ada yang pembayarannya belum lunas sampai saat ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri tersebut yaitu sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015, bertempat di Kantor PT.Chandy Mandiri yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.30 e Rt.001 Rw.003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Chandy Mandiri sejak tanggal 26 Maret 2014 saat itu masih sebagai penjaga Toko, kemudian pada tanggal 1 September 2014, Saksi Korban menugaskan Terdakwa sebagai Sales dan tugas Terdakwa sebagai sales, yaitu menawarkan / menjual barang-barang yang dijual oleh PT. Chandy Mandiri berupa Handphone dan Assesoris Handphone ke Konsumen/pelanggan, mengantarkan barang-barang yang telah dioesan oleh para konsumen/pelanggan, menagih dan menerima pembayaran dari para konsumen/pelanggan dan menyetorkan uang hasil penjualan/tagihan ke kasir di kantor PT.Chandy Mandiri ;
- Bahwa selama bekerja di PT.Chandy Mandiri, Terdakwa mendapatkan Gaji / upah pokok serta uang lembur dan uang insentif ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penjualan barang-barang Handphone dan Assesoris Handphone milik dari PT.Chandy Mandiri kepada orang-orang yang bekerja di kapal, yang seharusnya barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada Konsumen-konsumen sesuai yang tercatat dalam Sales Invoice ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih, yang menggiurkan Terdakwa sampai menjual barang-barang handphone dan assesoris handphone kepada orang-orang yang bekerja di kapal ;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan atau belum dikembalikan dengan cara disetorkan semua ke kantor PT.Chandy Mandiri dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone, berjumlah Rp.26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar Sales invoice No.I-150626023 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150630023 tanggal 30 Juni 2015 dengan total Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150722032 tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150725056 tanggal 25 Juli 2015 dengan total Rp. 4.076.000,- (empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150801026 tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150808017 tanggal 8 Agustus 2015 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150813003 tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150814023 tanggal 14 Agustus 2015 dengan total Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150814032 tanggal 14 Agustus 2015 konsumen dengan total Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150902009 tanggal 2 September 2015 dengan total Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150909022 tanggal 9 September 2015 dengan total Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.04/006 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.19/005 tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.20/004 tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.26/025 tanggal 26 September 2015 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.10.09/013 tanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.27/016 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/016 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/018 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri tersebut sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015, bertempat di Kantor PT.Chandy Mandiri yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.30 e Rt.001 Rw.003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;
- Bahwa benar saksi DARTO TJOANDA sebagai pemilik dari PT. Chandy Mandiri mengetahui adanya penyimpangan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, yang mana saksi mendapatkan informasi dari anak buah saks bernama saksi RISMAWATI yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mendatangi saksi RISMAWATI dan menyampaikan kalau Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal dan saat itu saksi RISMAWATI menyarankan kepada Terdakwa untuk langsung bertemu dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa menemui saksi DARTO TJOANDA di kantor PT. Chandy Mandiri dan kemudian menyampaikan kepada saksi DARTO TJOANDA, kalau Terdakwa sudah menggunakan uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di kapal dan untuk memastikan berapa jumlah uang yang sudah di gelapkan atau digunakan oleh Terdakwa, saksi DARTO TJOANDA melakukan pengecekan bersama berdasarkan Sales Invoice yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan didapati beberapa Sales Invoice yang dikeluarkan oleh Terdakwa serta uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang sudah di pakai oleh Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa benar saksi DARTO TJOANDA sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang Perusahaan yang sudah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan waktu pembayaran selama 4 (empat) Bulan, sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Sorong Kota ;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.Chandy Mandiri sejak tanggal 26 Maret 2014 saat itu masih sebagai penjaga Toko, kemudian pada tanggal 1 September 2014, saksi menugaskan Terdakwa sebagai sales dan tugas Terdakwa sebagai sales, yaitu menawarkan/ menjual barang-barang yang dijual oleh PT. Chandy Mandiri berupa Handphone dan Assesoris Handphone ke Konsumen/ pelanggan, mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen/ pelanggan, menagih dan menerima pembayaran dari para konsumen/pelanggan dan menyetorkan uang hasil penjualan/ tagihan ke kasir di kantor PT.Chandy Mandiri ;
 - Bahwa benar selama bekerja di PT.Chandy Mandiri, Terdakwa menerima gaji/ Upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selain itu juga mendapatkan insentif serta uang lembur yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan kebijakan saksi atas hasil pekerjaan Terdakwa ;
 - Bahwa benar terdapat bukti-bukti terkait dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu Foto Copy Kwitansi dan aslinya ;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam persidangan ini, saksi DARTO TJOANDA sudah memaafkan Terdakwa dan sudah tidak mempermasalahkan atas perbuatan Terdakwa serta memohon serta berharap kiranya Majelis Hakim dapat meringankan Hukuman atas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang karena hubungan kerja pribadinya, mata pencahariannya atau karena mendapat upah ;
6. Yang jika beberapa perbuatannya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatannya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana baik manusia, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **JOICE RATELA alias JOIS** dengan identitas masing-masing lengkap dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang, bahwa identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam Memorie van Toelichting Wetboek (MvT) tahun 1881, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Yang dimaksud dengan "Opzet willen en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Para pakar pun telah sepakat bahwa "kesengajaan" terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), akibat perbuatan sudah menjadi maksud pelaku ;
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (Opzet als zekerheidsbewustzijn), akibat perbuatan sudah diinsyafi secara pasti oleh pelaku ;
- Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus eventualis), pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan kemungkinan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesengajaan, terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri tersebut sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 September 2015, bertempat di Kantor PT.Chandy Mandiri yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.30 e Rt.001 Rw.003 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa saksi DARTO TJOANDA sebagai pemilik dari PT. Chandy Mandiri mengetahui adanya penyimpangan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, yang mana saksi mendapatkan informasi dari anak buah saks bernama saksi RISMAWATI yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah mendatangi saksi RISMAWATI dan menyampaikan kalau Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di kapal dan saat itu saksi RISMAWATI menyarankan kepada Terdakwa untuk langsung bertemu dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa menemui saksi DARTO TJOANDA di kantor PT. Chandy Mandiri dan kemudian menyampaikan kepada saksi DARTO TJOANDA, kalau Terdakwa sudah menggunakan uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di kapal dan untuk memastikan berapa jumlah uang yang sudah di gelapkan atau digunakan oleh Terdakwa, saksi DARTO TJOANDA melakukan pengecekan bersama berdasarkan Sales Invoice yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan didapati beberapa Sales Invoice yang dikeluarkan oleh Terdakwa serta uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang sudah di pakai oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi DARTO TJOANDA sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang Perusahaan yang sudah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.991.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan waktu pembayaran selama 4 (empat) Bulan, sebelum saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Sorong Kota ;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang tidak ada izin atau pun persetujuan dari pemiliknya dalam hal ini saksi DARTO TJOANDA sebagai pemilik perusahaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan niat/ maksud dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperoleh uang lebih, maka Majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah dilakukan secara sadar sehingga dapat menginsyafi akibat hukumnya, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi perbuatan dengan sengaja, dalam hal ini adalah kesengajaan dengan keinsyafan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. UNSUR YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa uang dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone yang seharusnya Terdakwa jual sesuai nama-nama yang tertera dalam Sales Invoice tetapi Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di kapal, yaitu uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang sudah di pakai oleh Terdakwa sendiri seluruhnya adalah kepunyaan PT. Chandy Mandiri, perusahaan milik saksi DARTO TJOANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. UNSUR YANG ADA PADANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam unsur Ad. 2 yang telah dinyatakan terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Chandy Mandiri, dimana Terdakwa sebagai sales dan tugas Terdakwa sebagai sales, yaitu menawarkan/ menjual barang-barang yang dijual oleh PT. Chandy Mandiri berupa Handphone dan Assesoris Handphone ke Konsumen/ pelanggan, mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen/ pelanggan, menagih dan menerima pembayaran dari para konsumen/pelanggan dan menyetorkan uang hasil penjualan/ tagihan ke kasir di kantor PT.Chandy Mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa pada dasarnya boleh memegang uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone PT. Chandy Mandiri yang telah Terdakwa jualkan tersebut sesuai yang tertera dalam Sales Invoice ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp. 26.991.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut, tidak karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 5 UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG KARENA HUBUNGAN KERJA PRIBADINYA, MATA PENCAHARIANNYA ATAU KARENA MENDAPAT UPAH

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT.Chandy Mandiri sejak tanggal 26 Maret 2014 saat itu masih sebagai penjaga Toko, kemudian pada tanggal 1 September 2014, saksi menugaskan Terdakwa sebagai sales dan tugas Terdakwa sebagai sales, yaitu menawarkan/ menjual barang-barang yang dijual oleh PT. Chandy Mandiri berupa Handphone dan Assesoris Handphone ke Konsumen/ pelanggan, mengantarkan barang-barang yang telah dipesan oleh para konsumen/ pelanggan, menagih dan menerima pembayaran dari para konsumen/pelanggan dan menyetorkan uang hasil penjualan/ tagihan ke kasir di kantor PT.Chandy Mandiri ;

Menimbang, bahwa selama bekerja di PT.Chandy Mandiri, Terdakwa menerima gaji/ Upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selain itu juga mendapatkan insentif serta uang lembur yang jumlahnya tidak pasti sesuai dengan kebijakan dari saksi Pimpinan/ pemilik PT.Chandy Mandiri atas hasil pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 UNSUR YANG JIKA BEBERAPA PERBUATANNYA BERHUBUNGAN, MESKIPUN MASING-MASING PERBUATANNYA MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, DAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam unsur Ad. 2 yang telah dinyatakan terpenuhi, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Handphone dan Assesoris Handphone di PT. Chandy Mandiri tersebut sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015, yang telah berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dalam pekerjaannya, sebagaimana bersesuaian dengan daftar barang bukti tentang Sales Invoice PT Chandy Mandiri yang telah digelapkan Terdakwa sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, sejumlah uang yang terdapat dalam masing-masing Sales Invoice yang digelapkan Terdakwa, oleh karena dilakukan dalam jumlah uang dan waktu yang berbeda merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan dapat dipidana, namun dalam perkara ini karena saling berkaitan satu sama lain, maka dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. Chandy Mandiri menderita kerugian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan saksi DARTO TJOANDA sebagai pemilik perusahaan PT. Chandy Mandiri telah mema'afkan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sales invoice No.I-150626023 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150630023 tanggal 30 Juni 2015 dengan total Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150722032 tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150725056 tanggal 25 Juli 2015 dengan total Rp. 4.076.000,- (empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150801026 tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150808017 tanggal 8 Agustus 2015 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150813003 tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150814023 tanggal 14 Agustus 2015 dengan total Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150814032 tanggal 14 Agustus 2015 konsumen dengan total Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150902009 tanggal 2 September 2015 dengan total Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150909022 tanggal 9 September 2015 dengan total Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.04/006 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.19/005 tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.20/004 tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.26/025 tanggal 26 September 2015 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.10.09/013 tanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.27/016 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/016 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/018 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena digunakan milik PT. Chandy Mandiri, maka masing-masing dikembalikan kepada PT. Chandy Mandiri/ saksi DARTO TJOANDA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOICE RATELA Alias JOIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG ADA HUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sales invoice No.I-150626023 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150630023 tanggal 30 Juni 2015 dengan total Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150722032 tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150725056 tanggal 25 Juli 2015 dengan total Rp. 4.076.000,- (empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150801026 tanggal 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150808017 tanggal 8 Agustus 2015 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor I-150813003 tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150814023 tanggal 14 Agustus 2015 dengan total Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150814032 tanggal 14 Agustus 2015 konsumen dengan total Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No.I-150902009 tanggal 2 September 2015 dengan total Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice No. I-150909022 tanggal 9 September 2015 dengan total Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.04/006 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.19/005 tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.20/004 tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.26/025 tanggal 26 September 2015 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.10.09/013 tanggal 9 Oktober 2015 sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.08.27/016 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/016 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Sales Receipt Nomor TG.15.09.14/018 tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- masing-masing dikembalikan kepada PT. Chandy Mandiri/ saksi DARTO TJOANDA ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No. 54/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, S.H. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh ERLY ANDIKA, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.